





 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</p>	NOMOR SOP	: 31.SOP/13/DME/2020
	TGL PEMBUATAN	: 19 September 2020
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  Ditandatangani secara elektronik Mustafid Gunawan
NAMA SOP	: SURVEI UMUM	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2005 3. Peraturan Presiden No.68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 5. Peraturan Menteri ESDM No.13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Migas 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Subdit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional 2. Memiliki Pengetahuan Dasar dalam Ilmu Kebumihan 3. Memiliki Pengetahuan Dasar dalam Finansial 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	Komputer/laptop, jaringan internet, printer, scanner, proyektor	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Survei Umum dilaksanakan dalam rangka menunjang kegiatan penyiapan Wilayah Kerja Migas	Disimpan di database aplikasi pada situs perizinan.esdm.go.id	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		BADAN USAHA	BKPM	DITJEN MIGAS	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI)	OUTPUT
1.	Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Survei Umum secara online melalui situs perizinan.esdm.go.id, setelah Badan Usaha melakukan presentasi evaluasi rencana permohonan Survei Umum ke Ditjen Migas				<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan administratif • Persyaratan teknis • Berita Acara Presentasi 	-	Nomor tracking
2.	Ditjen Migas melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> • Apabila hasil evaluasi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan, Ditjen Migas membuat konsep izin Survei Umum • Apabila hasil evaluasi kelengkapan dokumen tidak sesuai persyaratan, Ditjen Migas mengembalikan permohonan untuk dilengkapi. 					5	Konsep Izin Survei Umum atau pemberitahuan pengembalian permohonan
3.	Ditjen Migas menyampaikan konsep izin Survei Umum kepada BKPM					2	Persetujuan konsep Izin Survei Umum
4.	BKPM menerbitkan Izin Survei Umum dan menyampaikan kepada Badan Usaha					-	Izin Survei Umum